



PUTUSAN
Nomor 211/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Trimono Bin Alm Rusman;
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 5 April 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kuripan RT 02 RW 05 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
Agama : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Trimono Bin Alm Rusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;

2. Nama lengkap : Agus Hadi Sutikno Bin Hartono;
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 12 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kuripan RT 03 RW 13 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agus Hadi Sutikno Bin Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
3. Nama lengkap : Teguh Yuwono Bin Alm Daiman;
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 9 Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Sumengko Desa Kuripan RT 01 RW 13
Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Teguh Yuwono Bin Alm Daiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik melakukan pembantaran sejak tanggal 10 November 2021;
3. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa Teguh Yuwono Bin Alm Daiman ditahan dalam tahanan rumah oleh:

6. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 211/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. TRIMONO BIN RUSMAN, terdakwa II. AGUS HADI SUTIKNO BIN HARTONO terdakwa III. TEGUH YOWONO Bin (Alm) DAIMAN bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana Surat Dakwaan Subsidiair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa :
 - TRIMONO BIN RUSMAN pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - AGUS HADI SUTIKNO BIN HARTONO pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 - TEGUH YOWONO Bin (Alm) DAIMAN pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu dan 1 (satu) lembar MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai dengan enam digunakan dalam perkara lain Atas Nama RAGIL JUWARI Bin (Alm) SUPARMAN;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukuman Para Terdakwa diringankan karena Para Terdakwa menyesal atas kejahatan yang sudah dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya masing-masing;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Dmk



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa I. TRIMONO Bin (Alm) RUSMAN, terdakwa II. AGUS HADI SUTIKNO Bin HARTONO dan terdakwa III. TEGUH YOWONO Bin (Alm) DAIMAN pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Pos Ronda Desa Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. TRIMONO Bin (Alm) RUSMAN, terdakwa II. AGUS HADI SUTIKNO Bin HARTONO dan terdakwa III. TEGUH YOWONO Bin (Alm) DAIMAN dalam melakukan permainan judi dadu kopyok tersebut adalah sdr. RAGIL JUWARI (berkas terpisah) sebagai bandar duduk bersila disebelah timur menghadap kebarat selanjutnya meletakkan tiga buah mata dadu di sebuah lepek atau papam yang terbuat dari kayu yang terbentuk lingkaran dengan posisi masing masing mata dadu enam menghadap keatas;

Kemudian ditata sejajar berdekatan, selanjutnya lepek tersebut ditutup oleh bandar dengan tempurung kelapa yang berbentuk setengah bulat, selanjutnya bandar mengopyok dadu tersebut sekali kemudian diletakkan diatas terpal MMT, saat itu terdakwa I. TRIMONO Bin (Alm) RUSMAN duduk didepan pos ronda menghadap ke utara, terdakwa II. AGUS HADI SUTIKNO Bin HARTONO dan terdakwa III. TEGUH YOWONO Bin (Alm) DAIMAN berdiri disebelah selatan menghadap ke utara, kemudian masing masing memasang uag taruhan diatas MMT yang bergambar mata dadu satu sampai dengan enam, setelah semua pemain memasang uang taruhan selanjutnya bandar membuka tempurung kelapa tersebut dan terlihatlah mata dadu yang menghadap keatas itulah angka atau mata dadu yang keluar, selanjutnya bandar membayar kepada pemain yang pasangan sesuai dengan mata dadu yang keluar sesuai dengan besarnya uang taruhan, misalnya pemasang meletakkan taruhan uangnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) digambar mata dadu yang dipilih, jika dari ketiga mata dadu tersebut keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu mata dadu yang sama dengan yang dipasang maka pemasang akan mendapat bayaran satu kali lipat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika keluar dua mata dadu yang sama maka pemasang akan mendapat bayaran dua kali lipat yaitu Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika ketiga mata dadu sama semua maka pemasang akan mendapat bayaran tiga kali lipat yaitu Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun jika ada pemasang yang memasang uang taruhan digambar mata dadu tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan tersebut akan diambil oleh bandar begitu seterusnya;

Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung – untungan saja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I. TRIMONO Bin (Alm) RUSMAN, terdakwa II. AGUS HADI SUTIKNO Bin HARTONO dan terdakwa III. TEGUH YOWONO Bin (Alm) DAIMAN pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Pos Ronda Desa Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. TRIMONO Bin (Alm) RUSMAN, terdakwa II. AGUS HADI SUTIKNO Bin HARTONO dan terdakwa III. TEGUH YOWONO Bin (Alm) DAIMAN dalam melakukan permainan judi dadu kopyok tersebut adalah sdr. RAGIL JUWARI (berkas terpisah) sebagai bandar duduk bersila disebelah timur menghadap kebarat selanjutnya meletakkan tiga buah mata dadu di sebuah lepek atau papam yang terbuat dari kayu yang terbentuk lingkaran dengan posisi masing masing mata dadu enam menghadap keatas;

Kemudian ditata sejajar berdekatan, selanjutnya lepek tersebut ditutup oleh bandar dengan tempurung kelapa yang berbentuk setengah bulat, selanjutnya bandar mengopyok dadu tersebut sekali kemudian diletakkan diatas terpal MMT, saat itu terdakwa I TRIMONO Bin (Alm) RUSMAN duduk didepan pos ronda menghadap ke utara, terdakwa II. AGUS HADI SUTIKNO Bin HARTONO dan terdakwa III. TEGUH YOWONO Bin (Alm) DAIMAN berdiri

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah selatan menghadap ke utara, kemudian masing masing memasang uang taruhan diatas MMT yang bergambar mata dadu satu sampai dengan enam, setelah semua pemain memasang uang taruhan selanjutnya bandar membuka tempurung kelapa tersebut dan terlihatlah mata dadu yang menghadap keatas itulah angka atau mata dadu yang keluar, selanjutnya bandar membayar kepada pemain yang pasangan sesuai dengan mata dadu yang keluar sesuai dengan besarnya uang taruhan, misalnya pemasang meletakkan taruhan uangnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) digambar mata dadu yang dipilih, jika dari ketiga mata dadu tersebut keluar satu mata dadu yang sama dengan yang dipasang maka pemasang akan mendapat bayaran satu kali lipat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika keluar dua mata dadu yang sama maka pemasang akan mendapat bayaran dua kali lipat yaitu Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika ketiga mata dadu sama semua maka pemasang akan mendapat bayaran tiga kali lipat yaitu Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun jika ada pemasang yang memasang uang taruhan digambar mata dadu tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan tersebut akan diambil oleh bandar begitu seterusnya;

Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung – untungan saja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Teguh Wibowo Bin Purwadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian, yang mana Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian tersebut;
 - Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah saudara RAGIL JUWARI bin alm SUPARMAN dengan para Terdakwa yaitu saudara TRIMONO bin alm RUSMAN; saudara AGUS HADI SUTIKNO bin HARTONO dan saudara TEGUH YUWONO bin alm DAIMAN;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut adalah permainan judi kopyok jenis 6 (enam) orang ROI dengan taruhan uang;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu Terdakwa sedang berdiri menghadap ke utara sedang melakukan permainan perjudian judi kopyok dengan taruhan uang yang dilakukan di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, kemudian pada saat petugas Resmob Polres Demak datang, para Terdakwa melarikan diri, dan setelah dilakukan pengejaran Saksi berhasil mengamankan saudara AGUS HADI SUTIKNO bin HARTONO;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan perjudian dengan cara judi dadu kopyok memakai taruhan berupa uang;
- Bahwa bersama tim berhasil mengamankan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) buah MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai enam;
- Bahwa pada awalnya tim resmob menindaklanjuti informasi adanya perjudian permainan dadu kopyok dengan taruhan uang yang dilakukan di desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, kemudian ketika sampai di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, Saksi dan tim melihat adanya perkumpulan beberapa orang yang diduga melakukan perjudian, kemudian ketika dilakukan pengecekan benar adanya terjadi perjudian permainan dadu kopyok dengan taruhan uang, kemudian orang yang melakukan perjudian sempat melarikan diri, selanjutnya team resmob polres demak melakukan pengejaran sehingga dapat mengamankan para Terdakwa tersebut, dan ada beberapa orang lainnya yang berhasil lolos, dari para Terdakwa yang diamankan, Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang yaitu saudara AGUS HADI SUTIKNO bin HARTONO, kemudian terdapat barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) buah MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai enam di lokasi, selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan diserahkan pada piket reskrim untuk proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AGUS HADI SUTIKNO bin HARTONO sudah pernah dijatuhi pidana atas perkara yang sama yaitu perjudian, Terdakwa AGUS HADI SUTIKNO bin HARTONO kurang lebih sudah sekitar 4 (empat) kali ditangkap oleh petugas Polres Demak;
 - Bahwa Terdakwa AGUS HADI SUTIKNO bin HARTONO sebagai pemasang;
 - Bahwa yang menjadi Bandar pada perjudian tersebut adalah saudara RAGIL JUWARI bin alm SUPARMAN;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) lembar MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai dengan enam yang kesemuanya itu merupakan milik RAGIL JUWARI;
 - Bahwa perjudian tersebut dilakukan ditempat umum karena dekat dengan pemukiman warga sehingga tempat tersebut dapat dilihat atau dikunjungi oleh setiap orang;
 - Bahwa pada saat kejadian perjudian dilokasi tersebut tidak ada acara kemasyarakatan ataupun keramaian;
 - Bahwa menurut Saksi perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;
2. **Mustain Bin Sogol**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian, yang mana Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian tersebut;
 - Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah saudara RAGIL JUWARI bin alm SUPARMAN dengan para Terdakwa yaitu saudara TRIMONO bin alm RUSMAN; saudara AGUS HADI SUTIKNO bin HARTONO dan saudara TEGUH YUWONO bin alm DAIMAN;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
 - Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut adalah permainan judi kopyok jenis 6 (enam) orang ROI dengan taruhan uang;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu para Terdakwa sedang berdiri menghadap ke utara sedang melakukan permainan perjudian judi kopyok dengan taruhan uang yang dilakukan di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, kemudian pada saat petugas Resmob Polres Demak datang, para Terdakwa melarikan diri, dan setelah dilakukan pengejaran Saksi berhasil mengamankan saudara TRIMONO Bin Alm RUSMAN;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan perjudian dengan cara judi dadu kopyok memakai taruhan berupa uang;
- Bahwa Saksi bersama tim berhasil mengamankan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) buah MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai enam;
- Bahwa pada awalnya tim resmob menindaklanjuti informasi adanya perjudian permainan dadu kopyok dengan taruhan uang yang dilakukan di desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, kemudian ketika sampai di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, Saksi dan tim melihat adanya perkumpulan beberapa orang yang diduga melakukan perjudian, kemudian ketika dilakukan pengecekan benar adanya terjadi perjudian permainan dadu kopyok dengan taruhan uang, kemudian orang yang melakukan perjudian sempat melarikan diri, selanjutnya team resmob polres demak melakukan pengejaran sehingga dapat mengamankan para Terdakwa tersebut, dan ada beberapa orang lainnya yang berhasil lolos, dari para Terdakwa yang diamankan, Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang yaitu saudara AGUS HADI SUTIKNO bin HARTONO, kemudian terdapat barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) buah MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai enam di lokasi, selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan diserahkan pada piket reskrim untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa yang menjadi Bandar pada perjudian tersebut adalah saudara RAGIL JUWARI bin alm SUPARMAN;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) lembar MMT

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Dmk



bergambar bulatan mata dadu satu sampai dengan enam yang kesemuanya itu merupakan milik RAGIL JUWARI;

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan ditempat umum karena dekat dengan pemukiman warga sehingga tempat tersebut dapat dilihat atau dikunjungi oleh setiap orang;
- Bahwa pada saat kejadian perjudian dilokasi tersebut tidak ada acara kemasyarakatan ataupun keramaian;
- Bahwa menurut Saksi perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. **Ragil Juwari Bin Alm Suparman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan para Terdakwa yaitu saudara TRIMONO bin alm RUSMAN, saudara AGUS HADI SUTIKNO bin HARTONO dan saudara TEGUH YUWONO bin alm DAIMAN;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa jenis permainan judi yang Saksi lakukan bersama dengan para Terdakwa tersebut adalah permainan judi kopyok jenis 6 (enam) orang ROI dengan taruhan uang;
- Bahwa peran Saksi pada permainan judi tersebut adalah sebagai bandar;
- Bahwa peran para Terdakwa pada permainan judi tersebut kesemuanya adalah sebagai pemasang, Saksi sendiri yang sebagai bandar;
- Bahwa Saksi sebagai Bandar menggunakan alat berupa tiga buah mata dadu, satu buah lepek kayu berbentuk bulat, satu buah batok atau tempurung kepala berbentuk setengah bulat, kemudian 1 (satu) lembar MMT bergambarkan mata dadu satu sampai enam;
- Bahwa semua alat-alat tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa permainan judi kopyok tersebut dimainkan dengan cara Saksi duduk bersila di pos ronda sebelah timur menghadap ke barat, selanjutnya meletakkan tiga buah mata dadu disebuah lepek atau papan yang terbuat dari kayu yang berbentuk lingkaran dengan posisi masing-masing mata dadu



enam menghadap ke atas, kemudian ditata sejajar berdekatan, selanjutnya lepek tersebut ditutup dengan tempurung kelapa yang berbentuk setengah bulat, selanjutnya Saksi mengopyok dadu tersebut sekali kemudian Saksi letakkan di atas terpal MMT, kemudian para Terdakwa memasang uang taruhan di atas MMT yang menggambarkan mata dadu satu sampai dengan enam, setelah semua pemain memasang uang taruhan selanjutnya Saksi membuka tempurung kelapa tersebut dan terlihatlah mata dadu yang menghadap ke atas, itulah angka atau mata dadu yang keluar, selanjutnya Bandar membayar kepada pemain yang pasangan sesuai dengan mata dadu yang keluar sesuai dengan besarnya uang taruhan, misalnya pemasang meletakkan uangnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digambar mata dadu yang dipilih, jika dari ketiga mata dadu tersebut keluar satu mata dadu yang sama dengan yang dipasang maka pemasang akan mendapat bayaran satu kali lipat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika keluar mata dadu yang sama maka pemasang akan mendapat bayaran dua kali lipat yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika ketiga mata dadu sama semua maka pemasang akan mendapat bayaran tiga kali lipat Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun jika ada pemasang yang memasang uang taruhan digambar mata dadu tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar tersebut maka uang taruhan akan diambil oleh bandar dalam hal ini adalah Saksi sendiri;

- Bahwa perjudian tersebut dimulai pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 23.15 WIB, dan kira-kira permainan judi dadu kopyok tersebut sudah berlangsung 5 (lima) kali kopyokan;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama Terdakwa saudara AGUS HADI SUTIKNO nongkrong di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, kemudian karena jenuh Saksi mengadakan permainan judi kopyok jenis enam ro dengan taruhan uang bersama Terdakwa AGUS HADI SUTIKNO, tidak lama kemudian datang Terdakwa Trimono dan mengikuti permainan judi tersebut, selanjutnya datang pula Terdakwa Teguh Yuwono yang kemudian mengikuti permainan judi tersebut, pada saat itu Saksi duduk bersila disebelah timur menghadap ke barat, Terdakwa TEGUH YUWONO dan Terdakwa AGUS HADI berdiri disebelah selatan menghadap ke utara, sedangkan saudara TRIMONO duduk didepan pos kampling, dalam permainan judi tersebut sudah berlangsung selama 5 (lima) kali dengan besaran taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 01.00 WIB datang petugas polisi yang melakukan penggrebekan dan saat itu Saksi bersama Terdakwa TEGUH YUWONO, saudara TRIMONO, saudara AGUS HADI tertangkap, kemudian kami berikut barang bukti berupa tiga buah mata dadu, satu buah tempurung kelapa beserta alas dari kayu satu lembar MMT bergambarkan mata dadu dibawa ke polres demak;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) lembar MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai dengan enam yang kesemuanya itu merupakan milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian perjudian dilokasi tersebut tidak ada acara kemasyarakatan ataupun keramaian;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Trimono Bin alm Rusman;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah permainan judi kopyok jenis 6 (enam) orang ROI dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kopyok tersebut bersama dengan saudara AGUS HADI SUTIKNO bin HARTONO dan saudara TEGUH YUWONO bin alm DAIMAN yang pada saat ini menjadi Terdakwa bersama, sementara yang menjadi bandar pada permainan judi tersebut adalah saudara RAGIL JUWARI;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa peran Terdakwa pada permainan judi tersebut adalah sebagai pemasang;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa tiga buah mata dadu, satu buah lepek kayu berbentuk bulat, satu buah batok

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Dmk



atau tempurung kepala berbentuk setengah bulat, kemudian 1 (satu) lembar MMT bergambarkan mata dadu satu sampai enam;

- Bahwa semua alat-alat tersebut adalah milik bandar yaitu saudara RAGIL JUWARI;
- Bahwa permainan judi kopyok tersebut dimainkan dengan cara bandar duduk bersila di pos ronda sebelah timur menghadap ke barat, selanjutnya meletakkan tiga buah mata dadu disebuah lepek atau papan yang terbuat dari kayu yang berbentuk lingkaran dengan posisi masing-masing mata dadu enam menghadap ke atas, kemudian ditata sejajar berdekatan, selanjutnya lepek tersebut ditutup dengan tempurung kelapa yang berbentuk setengah bulat, selanjutnya bandar mengopyok dadu tersebut sekali kemudian diletakkan di atas terpal MMT, kemudian Saksi dan para Terdakwa lainnya memasang uang taruhan di atas MMT yang bergambarkan mata dadu satu sampai dengan enam, setelah semua pemain memasang uang taruhan selanjutnya bandar membuka tempurung kelapa tersebut dan terlihatlah mata dadu yang menghadap ke atas, itulah angka atau mata dadu yang keluar, selanjutnya Bandar membayar kepada pemain yang pasangan sesuai dengan mata dadu yang keluar sesuai dengan besarnya uang taruhan, misalnya pemasang meletakkan uangnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digambar mata dadu yang dipilih, jika dari ketiga mata dadu tersebut keluar satu mata dadu yang sama dengan yang dipasang maka pemasang akan mendapat bayaran satu kali lipat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika keluar mata dadu yang sama maka pemasang akan mendapat bayaran dua kali lipat yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika ketiga mata dadu sama semua maka pemasang akan mendapat bayaran tiga kali lipat Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun jika ada pemasang yang memasang uang taruhan digambar mata dadu tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar tersebut maka uang taruhan akan diambil oleh bandar;
- Bahwa perjudian tersebut dimulai pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 23.15 WIB, dan kira-kira permainan judi dadu kopyok tersebut sudah berlangsung 5 (lima) kali kopyokan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi kopyok tersebut adalah iseng saja untuk hiburan;
- Bahwa pada saat kejadian perjudian dilokasi tersebut tidak ada acara kemasyarakatan ataupun keramaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) lembar MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai dengan enam yang Terdakwa dan para Terdakwa lainnya pakai untuk melakukan permainan judi tersebut;

Terdakwa Agus Hadi Sutikno Bin Hartono;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah permainan judi kopyok jenis 6 (enam) orang ROI dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kopyok tersebut bersama dengan saudara TRIMONO BIN ALM RUSMAN dan saudara TEGUH YUWONO bin alm DAIMAN yang pada saat ini menjadi Terdakwa bersama, sementara yang menjadi bandar pada permainan judi tersebut adalah saudara RAGIL JUWARI;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa peran Terdakwa pada permainan judi tersebut adalah sebagai pemasang;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa tiga buah mata dadu, satu buah lepek kayu berbentuk bulat, satu buah batok atau tempurung kepala berbentuk setengah bulat, kemudian 1 (satu) lembar MMT bergambarkan mata dadu satu sampai enam;
- Bahwa semua alat-alat tersebut adalah milik bandar yaitu saudara RAGIL JUWARI;
- Bahwa permainan judi kopyok tersebut dimainkan dengan cara bandar duduk bersila di pos ronda sebelah timur menghadap ke barat, selanjutnya meletakkan tiga buah mata dadu disebuah lepek atau papan yang terbuat dari kayu yang berbentuk lingkaran dengan posisi masing-masing mata dadu enam menghadap ke atas, kemudian ditata sejajar berdekatan, selanjutnya lepek tersebut ditutup dengan tempurung kelapa yang berbentuk setengah bulat, selanjutnya bandar mengcopyok dadu tersebut sekali kemudian diletakkan di atas terpal MMT, kemudian Saksi dan para Terdakwa lainnya memasang uang taruhan di atas MMT yang bergambarkan mata dadu satu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Dmk



sampai dengan enam, setelah semua pemain memasang uang taruhan selanjutnya bandar membuka tempurung kelapa tersebut dan terlihatlah mata dadu yang menghadap ke atas, itulah angka atau mata dadu yang keluar, selanjutnya Bandar membayar kepada pemain yang pasangan sesuai dengan mata dadu yang keluar sesuai dengan besarnya uang taruhan, misalnya pemasang meletakkan uangnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digambar mata dadu yang dipilih, jika dari ketiga mata dadu tersebut keluar satu mata dadu yang sama dengan yang dipasang maka pemasang akan mendapat bayaran satu kali lipat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika keluar mata dadu yang sama maka pemasang akan mendapat bayaran dua kali lipat yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika ketiga mata dadu sama semua maka pemasang akan mendapat bayaran tiga kali lipat Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun jika ada pemasang yang memasang uang taruhan digambar mata dadu tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar tersebut maka uang taruhan akan diambil oleh bandar;

- Bahwa perjudian tersebut dimulai pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 23.15 WIB, dan kira-kira permainan judi dadu kopyok tersebut sudah berlangsung 5 (lima) kali kopyokan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi kopyok tersebut adalah iseng saja untuk hiburan;
- Bahwa pada saat kejadian perjudian dilokasi tersebut tidak ada acara kemasyarakatan ataupun keramaian;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) lembar MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai dengan enam yang Terdakwa dan para Terdakwa lainnya pakai untuk melakukan permainan judi tersebut;

Terdakwa Teguh Yuwono Bin Alm Daiman;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah permainan judi kopyok jenis 6 (enam) orang ROI dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kopyok tersebut bersama dengan saudara TRIMONO BIN ALM RUSMAN dan saudara AGUS HADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIKNO BIN HARTONO yang pada saat ini menjadi Terdakwa bersama, sementara yang menjadi bandar pada permainan judi tersebut adalah saudara RAGIL JUWARI;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa peran Terdakwa pada permainan judi tersebut adalah sebagai pemasang;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa tiga buah mata dadu, satu buah lepek kayu berbentuk bulat, satu buah batok atau tempurung kepala berbentuk setengah bulat, kemudian 1 (satu) lembar MMT bergambarkan mata dadu satu sampai enam;
- Bahwa semua alat-alat tersebut adalah milik bandar yaitu saudara RAGIL JUWARI;
- Bahwa permainan judi kopyok tersebut dimainkan dengan cara bandar duduk bersila di pos ronda sebelah timur menghadap ke barat, selanjutnya meletakkan tiga buah mata dadu disebuah lepek atau papan yang terbuat dari kayu yang berbentuk lingkaran dengan posisi masing-masing mata dadu enam menghadap ke atas, kemudian ditata sejajar berdekatan, selanjutnya lepek tersebut ditutup dengan tempurung kelapa yang berbentuk setengah bulat, selanjutnya bandar mengcopyok dadu tersebut sekali kemudian diletakkan di atas terpal MMT, kemudian Saksi dan para Terdakwa lainnya memasang uang taruhan di atas MMT yang bergambarkan mata dadu satu sampai dengan enam, setelah semua pemain memasang uang taruhan selanjutnya bandar membuka tempurung kelapa tersebut dan terlihatlah mata dadu yang menghadap ke atas, itulah angka atau mata dadu yang keluar, selanjutnya Bandar membayar kepada pemain yang pasangan sesuai dengan mata dadu yang keluar sesuai dengan besarnya uang taruhan, misalnya pemasang meletakkan uangnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digambar mata dadu yang dipilih, jika dari ketiga mata dadu tersebut keluar satu mata dadu yang sama dengan yang dipasang maka pemasang akan mendapat bayaran satu kali lipat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika keluar mata dadu yang sama maka pemasang akan mendapat bayaran dua kali lipat yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika ketiga mata dadu sama semua maka pemasang akan mendapat bayaran tiga kali lipat Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun jika ada pemasang yang memasang uang taruhan digambar mata dadu tidak sesuai dengan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Dmk



mata dadu yang keluar tersebut maka uang taruhan akan diambil oleh bandar;

- Bahwa perjudian tersebut dimulai pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 23.15 WIB, dan kira-kira permainan judi dadu kopyok tersebut sudah berlangsung 5 (lima) kali kopyokan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi kopyok tersebut adalah iseng saja untuk hiburan;
- Bahwa pada saat kejadian perjudian dilokasi tersebut tidak ada acara kemasyarakatan ataupun keramaian;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) lembar MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai dengan enam yang Terdakwa dan para Terdakwa lainnya pakai untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
2. 3 (tiga) buah dadu warna biru;
3. 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu;
4. 1 (satu) lembar MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai dengan enam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa bersama Saksi Ragil Juwari ditangkap oleh Saksi Teguh Wibowo Bin Purwadi, dan Saksi Mustain Bin Sogol (petugas kepolisian) karena telah melakukan permainan judi Kopyok;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap saat sedang memasang taruhan judi Kopyok;
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa 3 (tiga) tiga buah mata dadu, 1 (satu) satu buah lepek kayu



berbentuk bulat, 1 (satu) buah batok atau tempurung kepala berbentuk setengah bulat, kemudian 1 (satu) lembar MMT bergambarkan mata dadu satu sampai enam;

- Bahwa benar semua alat-alat tersebut adalah milik bandar yaitu Saksi Ragil Juwari;
- Bahwa benar permainan judi kopyok tersebut dimainkan dengan cara bandar yang dalam hal ini dilakukan oleh Saksi Ragil Juwari duduk bersila di pos ronda sebelah timur menghadap ke barat, selanjutnya meletakkan tiga buah mata dadu disebuah lepek atau papan yang terbuat dari kayu yang berbentuk lingkaran dengan posisi masing-masing mata dadu enam menghadap ke atas, kemudian ditata sejajar berdekatan, selanjutnya lepek tersebut ditutup dengan tempurung kelapa yang berbentuk setengah bulat, selanjutnya bandar mengopyok dadu tersebut sekali kemudian diletakkan di atas terpal MMT, kemudian para Terdakwa bersama pemain lainnya memasang uang taruhan di atas MMT yang bergambarkan mata dadu satu sampai dengan enam. Setelah semua pemain memasang uang taruhan, selanjutnya bandar membuka tempurung kelapa tersebut dan terlihatlah mata dadu yang menghadap ke atas, itulah angka atau mata dadu yang keluar. Kemudian Bandar membayar kepada pemain yang pasangan sesuai dengan mata dadu yang keluar sesuai dengan besarnya uang taruhan, misalnya pemasang meletakkan uangnya sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digambar mata dadu yang dipilih, jika dari ketiga mata dadu tersebut keluar satu mata dadu yang sama dengan yang dipasang maka pemasang akan mendapat bayaran satu kali lipat Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika keluar mata dadu yang sama maka pemasang akan mendapat bayaran dua kali lipat yaitu Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika ketiga mata dadu sama semua maka pemasang akan mendapat bayaran tiga kali lipat Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun jika ada pemasang yang memasang uang taruhan digambar mata dadu tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar tersebut maka uang taruhan akan diambil oleh bandar;
- Bahwa benar perjudian tersebut dimulai pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 23.15 WIB, dan kira-kira permainan judi dadu kopyok tersebut sudah berlangsung 5 (lima) kali kopyokan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kopyok tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Trimono Bin Alm Rusman, Agus Hadi Sutikno Bin Hartono, dan Teguh Yuwono Bin Alm Daiman, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan para Saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut pula Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (*error in persona*). Apalagi selama persidangan berlangsung, ternyata para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang telah didakwakan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri para Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar para Terdakwa bersama Saksi Ragil Juwara ditangkap oleh Saksi Teguh Wibowo Bin Purwadi, dan Saksi Mustain Bin Sogol (petugas kepolisian) karena telah melakukan permainan judi Kopyok, dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Saksi Teguh Wibowo Bin Purwadi, dan Saksi Mustain Bin Sogol (petugas kepolisian) pada saat penangkapan para Terdakwa bersama Saksi Ragil Juwari berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lepek kayu berbentuk bulat, satu buah batok atau tempurung kepala berbentuk setengah bulat, kemudian 1 (satu) lembar MMT bergambarkan mata dadu satu sampai enam;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi petugas kepolisian, pada pokoknya diakui oleh para Terdakwa sebagai milik Bandar yaitu Saksi Ragil Juwari, yang sebelumnya berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mengaku telah bermain judi jenis kopyok, sedangkan Saksi-saksi petugas kepolisian tidak menemukan izin bagi para Terdakwa dan Saksi Ragil Juwari untuk melakukan perjudian tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh para Terdakwa bersama Saksi Ragil Juwari tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk



menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (*Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441*) ;

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (*Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan Judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “Permainan Judi” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “Permainan judi” misalnya main dadu,



main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua tersebut diatas pada pokoknya telah membenarkan bahwa para Terdakwa bersama Saksi Ragil Juwari ditangkap oleh Saksi Teguh Wibowo Bin Purwadi, dan Saksi Mustain Bin Sogol (petugas kepolisian) karena melakukan permainan judi Kopyok, dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa disaat penangkapan berlangsung, para Terdakwa sedang memasang taruhan judi kopyok, sedangkan Saksi Ragil berperan sebagai Bandar judi Kopyok;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa hanya sebagai pemasang judi Kopyok, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa pada pokoknya tidak terpenuhi pada unsur kedua diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana tidak terpenuhi atas perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan oleh karena itu para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat 1 ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap



sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Trimono Bin Alm Rusman, Agus Hadi Sutikno Bin Hartono, dan Teguh Yuwono Bin Alm Daiman, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan para Saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut pula Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (*error in persona*). Apalagi selama persidangan berlangsung, ternyata para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang telah didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri para Terdakwa;

Ad.2. Unsur turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan Judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “Permainan Judi” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “Permainanjudi” misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodokulo, roulette, bakarat, kempingkeles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakboladan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang HukumPidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum adalah suatu



tempat dimana setiap orang dapat dengan mudah mengunjungi tempat yang dituju;

Menimbang, yang di maksud dengan tanpa izin disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah illegal atau tidak mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar para Terdakwa bersama Saksi Ragil Juwari ditangkap oleh Saksi Teguh Wibowo Bin Purwadi, dan Saksi Mustain Bin Sogol (petugas kepolisian) karena telah melakukan permainan judi Kopyok, dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Saksi Teguh Wibowo Bin Purwadi, dan Saksi Mustain Bin Sogol (petugas kepolisian) pada saat penangkapan para Terdakwa dan Saksi Ragil Juwari berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lepek kayu berbentuk bulat, satu buah batok atau tempurung kepala berbentuk setengah bulat, kemudian 1 (satu) lembar MMT bergambarkan mata dadu satu sampai enam;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi petugas kepolisian, pada pokoknya diakui oleh para Terdakwa sebagai milik Bandar yaitu Saksi Ragil Juwari, yang pada saat penangkapan berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa saat penangkapan dilakukan oleh saksi-saksi petugas kepolisian, para Terdakwa bersama pemain judi yang lainnya sedang melakukan permainan judi kopyok dengan cara memasang taruhan diatas 1 (satu) lembar MMT bergambarkan mata dadu satu sampai enam, dan keterangan saksi-saksi petugas kepolisian tersebut pada pokoknya dibenarkan sendiri oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mengaku telah bermain judi jenis kopyok secara bersama-sama, sedangkan Saksi-saksi petugas kepolisian tidak menemukan izin bagi para Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut, sehingga permainan judi Kopyok yang sudah dilakukan oleh para Terdakwa termasuk kategori bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat 1 ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) lembar MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai dengan enam, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ragil Juwari Bin (Alm) Suparman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk pemberantasan segala jenis perjudian;
- Terdakwa Agus Hadi Sutikno Bin Hartono sudah pernah dipidana dalam perkara sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa Trimono Bin Alm Rusman, dan Terdakwa Teguh Yuwono Bin Alm Daiman belum pernah dipidana;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat 1 ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Trimono Bin Alm Rusman, Terdakwa Agus Hadi Sutikno Bin Hartono, dan Terdakwa Teguh Yuwono Bin Alm Daiman tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Trimono Bin Alm Rusman, Terdakwa Agus Hadi Sutikno Bin Hartono, dan Terdakwa Teguh Yuwono Bin Alm Daiman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mempergunakan kesempatan main judi;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara untuk Terdakwa Trimono Bin Alm Rusman selama 5 (lima) Bulan, Terdakwa Agus Hadi Sutikno Bin Hartono selama 7 (tujuh) Bulan, dan Terdakwa Teguh Yuwono Bin Alm Daiman selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) lembar MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai dengan enam, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ragil Juwari Bin (Alm) Suparman
8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Obaja David J.H. Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprillia.W.S., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.